

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama melaksanakan Kerja Praktek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, sehubungan dengan judul laporan Kerja Praktik yaitu “Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong oleh Bendaharawan Pemerintahan dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari. Bendaharawan Pemerintah Wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (Dua Puluh) hari. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi pemotong Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Pertambahan Nilai diwajibkan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipotong dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa bagi pemotong Pajak Pertambahan Nilai” paling lambat 20 (Dua Puluh) hari. setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Bendaharawan Pemerintah.
 - b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
3. Prosedur Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus (Flow Chart), dan diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
4. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bekerja dengan baik sesuai dengan Standard Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan

Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus (Flow Chart), dan menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketaatan terhadap prosedur harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan dengan cara selalu melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas dari kemungkinan menurunnya ketaatan terhadap prosedur.
2. Evaluasi terhadap kinerja pegawai perlu dilakukannya agar dapat mendorong pengelolaan pajak menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
3. Petugas harus lebih efektif lagi memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran PPN serta dalam pengisian SPT Masa supaya terhindar dari kesalahan.